

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS DALAKA

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 338 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DALAKA
KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue Nomor 1125/401/KD.D/X/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 338 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	RIZAL	Laki-laki	Desa Dalaka

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Dalaka Kecamatan
Sindue Kabupaten Donggala**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
2.	DEWI	PEREMPUAN	Desa Dalaka

**Sebagai Staf Sekretariat Urusan tata usaha, Keuangan dan Logistik Panitia
Pemungutan Suara Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
3.	AZWAN	Laki-laki	Desa Dalaka

**Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Parmas dan
Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Dalaka Kecamatan Sindue
Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023